

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(BEGAL PAYUDARA)**

SKRIPSI



OLEH:

WILDAN MAULANA JELANG MAHARDIKA EFFENDI
NPM : 16300051

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(BEGAL PAYUDARA)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

WILDAN MAULANA JELANG MAHARDIKA EFFENDI
NPM : 16300051

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
(BEGAL PAYUDARA)**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

WILDAN MAULANA JELANG MAHARDIKA EFFENDI
NPM : 16300051

SURABAYA, 13 JULI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL
PAYUDARA)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

WILDAN MAULANA JELANG MAHARDIKA EFFENDI
NPM : 16300051

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

(KETUA) 1.

2. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.

3. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

(Q.S Yunus: 5)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL PAYUDARA)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Selaku dosen pembimbing Ibu Nur Khalimatus sa'diyah, S.H., M.H yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
4. Selaku dosen wali Bapak DR suhandi, S.H, M.Hum, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan

baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Mama Kusnul Khotima, dan ayah Alm. Didik effendi , serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti dan saya mengucapkan beribu puji syukur.
8. Kepada sayangku Lisca Dwi Utami yang selalu membantu dan menyemangati dari awal sampai terbentuknya skripsi ini dan yang rela rumahnya dijadikan tempat untuk mengerjakan skripsi ini terima kasih sayang.
9. Keluarga Besar PW Fams terutama yang selalu memberi semangat untuk saya agar cepat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak saya Putri Hujung Maulina Otoriantini Effendi yang tiada henti nya memberi semangat serta menyayangiku.
11. Teman-teman seperjuangan kelas E saya angkatan 2016 yang sangat aku cintai terutama Krisna , Icfan Sugiono , Ayu Aprilia , Lisca Dwi Utami, Nawang dan yang selalu membantu dan menyemangati satu sama lain dan khusus Mbak Ambar (yang selalu sabar menjadi ketua kelas dari mulai semester 1 dan sifat mengayomi kepada teman-teman yang lain , sangat amat berterima kasih kepada mbak ambar).

12. Teman-teman laki-laki kelas E terutama Elga Nadio, Rendy Kusmedy, Dipoyono, Andrew, Krisna, Imam, Zaki dan masih banyak lagi.
13. Teman rumahku ketika sedang bosan mengerjakan skripsi merekalah yang menyemangatiku terutama Nur Fajar, Khavid, Joko dan teman-teman kecilku yang selalu membantuku dan menyemangatiku.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan atas skripsi ini dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

WILDAN MAULANA JELANG M E

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi

NPM : 16300051

Alamat : Tanjung Sari Gg 3 Rt 03 No 58, Surabaya

No. Telp (HP) : 089607516927

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL PAYUDARA)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 JULI 2020


WILDAN MAULANA JELANG ME

Abstract

This study aims to understand criminal responsibility against sexual harassers (fondling), because it causes psychological trauma to the victim. In this case, the researcher took the formulation of the problem with the responsibility of the perpetrators of sexual harassment (fondling). The problem formulation in this thesis is: (1) What are the elements of a criminal offense in cases of sexual harassment? (2) What is the accountability of the speech against the perpetrators of sexual harassment? The formulation aims to knowing what the elements of a criminal offense are in sexual harassment cases and what the liabilities criminal offenses against sexual harassment are.

The researcher used a normative research method with a Case Approach. The researcher tried to build legal arguments in the perspective of concrete cases that occurred in the field, of course the case is closely related to cases or legal events that exist in the field. Therefore, this type of approach is usually aimed at finding truth values and the best solutions to legal incidents that occur in accordance with the principles of justice.

Criminal liability against sexual harassers is a form of criminal liability that must be accounted for; because acts of sexual harassment are regulated in the Criminal Code in order to be held accountable for their actions, the criminal offender still needs a condition, that the person who commits the act has an issued.

Keywords: *Accountability, Breast Begal Actors, Breast Begal Act*

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara), merupakan permasalahan yang serius karena merupakan bentuk pelecehan yang menimbulkan trauma psikis pada korban. Dalam hal ini saya mengambil rumusan masalah terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara) adalah yang pertama (1) tentang apa unsur-unsur perbuatan pidana dalam kasus pelecehan seksual (begal payudara), sedangkan yang kedua adalah (2) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara) dengan tujuan untuk mengetahui apa unsur-unsur perbuatan pidana dalam kasus pelecehan seksual (begal payudara) dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara).

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual (begal payudara) merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku pelecehan seksual karena tindakan pelecehan seksual ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana Pasal 281, 289 sampai Pasal 296 jika seseorang itu mempunyai kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka pembuat masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Begal Payudara, Begal Payudara

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	16
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18

BAB II	APA UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA DALAM	
	KASUS PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL PAYUDARA)	
	A.. Unsur Unsur Melawan Hukum Obyektif Dan Subyektif Dalam Kasus Pelecehan Seksual (Begal Payudara)	20
	B.. Unsur Perbuatan Dan Akibat Yang Ditimbulkan Dari Pelecehan Seksual (Begal Payudara).....	30
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP	
	PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL	
	PAYUDARA)	
	A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara).....	40
	B. Pengaturan Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara).....	45
	C. Akibat Hukum Dan Sanksi Dari Perbuatan Pelecehan Seksual (Begal Payudara).....	53
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran	60